

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018

Tanggal 31 Desember 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.—Jakarta, 2018.

BN (1802): 48 hlm.

KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK – KEGIATAN AMATIR RADIO

PERMEN BIRO HUKUM